



**PUTUSAN**  
Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Riantoro als Bimo Bin Liwa Ilham
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Tanjung Pinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Warga Binaan Pemasyarakatan
9. Pendidikan : SMK (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **Drs. Annur Syaifuddin, SH, dkk**, Advokat dari YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jl. Tugu Pahlawan No. 10 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 83/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara Seumur Hidup
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan you are awesome yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan;
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 919,18 (sembilan ratus sembilan belas koma satu delapan) gram.
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 840, 51 (delapan ratus empat puluh koma lima satu) gram.
  - 2 (dua) bungkus yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat netto 60,31 (enam puluh koma tiga satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari Labfor untuk pembuktian perkara dengan berat 59,17 (lima puluh sembilan koma satu tujuh).**
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan Imei 1 : 867020042017855, Imei 2 : 867020042017848 dengan simcard Telkomsel Nomor 085272373143;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit motor matic merk Honda Vario 110 esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru Dongker Tipe Y 30 dengan IMEI 1 : 867874059427153, IMEI 2 : 867874059427146 tanpa Simcard.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK  
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA  
ROBAT CHANDRASENA Als. PAK CIK**

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan lisan di persidangan tertanggal 19 Oktober 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan juga di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANGGA RANTORO ALS BIMO BIN LIWA (Narapidana Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.sus/2017/PN BTM) bersama Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK (Narapidana perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pid.sus/2020), Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN (Narapidana Perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 281/Pid.sus/2019/PN.TPG) dan Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO yang semuanya dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, Pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang menelfon ke Malaysia untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari seseorang yang berada di Malaysia, dan selanjutnya setelah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK datang menjumpai Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham yang juga berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang di sel blok Hang Nadim 6 ( enam ) yang sedang dikeluarkan untuk berangin, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi ROBAT Als PAKCIK mengurus Boat untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, kemudian Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham setuju untuk mencari bot tersebut dengan upah sebesar Rp.120.000.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) dimana kemudian Terdakwa menelpon FREDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa yang di gunakan secara diam-diam didalam lapas Narkotika Tanjung pinang dan menyuruh FREDY untuk menjemput Shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham serahkan semuanya kepada FREDY untuk berkomunikasi dengan orangnya Saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK karena Terdakwa sudah 2 kali disuruh untuk mengambil Shabu tersebut di Malaysia milik Saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham yang berada satu sel dengan Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN, Meminta Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN untuk mencari orang agar mengamankan dan menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu milik Saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK tersebut diatas, di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disetujui oleh Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO melalui Handphone dengan Nomor 085760108025, menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO di nomor 085272373143, menawarkan kepada saksi untuk menjemput Shabu (**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**), berhubung pada saat itu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO belum ada kerja dan membutuhkan uang, maka saksi mau menerima pekerjaan untuk menjemput Shabu tersebut, kemudian Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO mengatakan kepada Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN "jelas tidak " lalu Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN mengatakan "abang pergi saja ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai kecil, kalau sudah sampai kasi tahu".
- Bahwa selanjutnya Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO pergi menuju ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai Kecil dimaksud, dengan menggunakan Sepeda Motor matic Honda Vario esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP, dan setelah Saksi sampai di Jembatan Empat sekira pukul 09.30 WIB, Selanjutnya Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN pada pukul 10.24 WIB mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO yang berisi Peta lokasi tempat menjemput Narkotika dan selanjutnya pada pukul 10.29 WIB juga mengirim pesan *Whatsapp* berupa letak dari Tas yang berisi Narkotika yang akan dijemput Saksi yaitu diberada ditepi Dermaga yang ada di Dermaga Tepekong Sungai Kecil.
- Bahwa setelah saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO sampai di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan tersebut sekira pukul 10.30

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi kemudian menelpon HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN dengan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Dermaga sungai kecil, dan setelah itu HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN menyuruh saksi untuk mencari tas berwarna hitam yang berada dipinggir dermaga dan setelah melihat Tas tersebut berada di pinggir dermaga, lalu saat Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO mengambil tas tersebut, Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yaitu Saksi BRIPKA ANTON JULIADY HARAHAP, Saksi BRIPKA FIRMAN ERDIAN, Saksi BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, Saksi BRIPTU RICKO RIJA PRANATA dan Saksi BRIPTU RICHARD NOVENDRA SIAGIAN.

- Bahwa setelah petugas dari BNNP Kepri menanyakan kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO "kamu ambil apa" lalu saksi Menjawab" mau mengambil tas tersebut", dan selanjutnya petugas dari BNNP Kepri menyuruh Saksi untuk membuka 1 (satu) buah Tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* dan setelah Saksi membuka tas, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), selain itu juga ditemukan pada saksi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna biru dengan IMEI 1: 867020042017855, IMEI 2 : 867020042017848 dengan Simcard Telkomsel Nomor 085272373143 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang menyuruh Saksi menjemput Narkotika tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kemudian Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO mengakui bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabut tersebut adalah Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, Sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri Ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, dimana setelah para Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri bertemu dengan Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN mengakui bahwa dialah yang menyuruh Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut di

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Sungai Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebung, dan dari Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN juga diamankan oleh Petugas Lapas yaitu Saksi HARDIANUS GINTING ALS GINTING 1 (unit Handphone) Merk VIVO warna Biru Donker tanpa simcard karena Simcardnya sudah dibuang begitu mengetahui Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO ditangkap Petugas, Selanjutnya Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN mengaku bahwa yang menyuh Terdakwa untuk mencari orang menjemput Narkotika adalah Terdakwa ANGGA RIANTORO ALS BIMO BIN LIWA, dimana Narkotika Jenis Shabu Tersebut adalah diakui milik dari Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK, yang setelah dilakukan Introgasi oleh Petugas BNPP Kepri kepada Saksi ANGGA RIANTORO ALS BIMO BIN LIWA dan Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK juga mengakui telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang an ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II)

Dengan **jumlah Berat penimbangan Bruto 1.820 gram.**

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/ NNF / 2021, Tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF , Berupa Kristal **Warna Putih** tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina**, Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan *permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa (Narapidana Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.sus/2017/PN BTM) bersama Saksi ROBAT Chandrasena Als Pak Cik (Narapidana perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pid.sus/2020), Saksi HASBI Andika Als Dika Bin Nain (Narapidana Perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 281/Pid.sus/2019/PN.TPG) dan Saksi Alamanda Nufindra Als Manda Bin Edi Trisno yang semuanya dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, Pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebung Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBAT Candrasena Als Pak Cik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang menelfon ke Malaysia untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari seseorang yang berada di Malaysia, dan selanjutnya setelah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROBAT Candrasena Als Pak Cik datang menjumpai Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham yang juga berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang di sel blok Hang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadim 6 ( enam ) yang sedang dikeluarkan untuk berangin, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh Saksi ROBAT Als PAKCIK mengurus Boat untuk menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, kemudian Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM setuju untuk mencari bot tersebut dengan upah sebesar Rp.120.000.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) dimana kemudian Terdakwa menelpon FREDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa yang di gunakan secara diam-diam didalam lapas Narkotika Tanjung pinang dan menyuruh FREDY untuk menjemput Shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM serahkan semuanya kepada FREDY untuk berkomunikasi dengan orangnya Saksi ROBAT Chandrasena Als PAKCIK karena Terdakwa sudah 2 kali disuruh untuk mengambil Shabu tersebut di Malaysia milik Saksi ROBAT Chandrasena Als PAKCIK.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM yang berada satu sel dengan Saksi HASBI Andika Als DIKA Bin Nain, Meminta Saksi HASBI Andika Als DIKA Bin Nain untuk mencari orang agar mengamankan dan menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu milik Saksi ROBAT Chandrasena Als PAKCIK tersebut diatas, di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebung Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disetujui oleh Saksi HASBI Andika Als DIKA Bin Nain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi HASBI Andika Als DIKA Bin Nain dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, menelpon Saksi Alamanda Nufindra Als Manda Bin Edi Trisno melalui Handphone dengan Nomor 085760108025, menelpon Saksi Alamanda Nufindra Als Manda Bin Edi Trisno di nomor 085272373143, menawarkan kepada saksi untuk menjemput Shabu (menjadi perantara dalam jual beli Narkotika), karena pada saat itu Saksi Alamanda Nufindra Als Manda Bin Edi Trisno belum ada kerja dan membutuhkan uang, maka saksi mau menerima pekerjaan untuk menjemput Shabu tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa "jelas tidak" lalu Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "abang pergi saja ke Jembatan Empat didermaga Sungai kecil, kalau sudah sampai kasi tahu".

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO pergi menuju ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai Kecil dimaksud, dengan menggunakan Sepeda Motor matic Honda Vario esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP, dan setelah Saksi sampai di Jembatan Empat sekira pukul 09.30 WIB, Selanjutnya Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN pada pukul 10.24 WIB mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO yang berisi Peta lokasi tempat menjemput Narkotika dan selanjutnya pada pukul 10.29 WIB juga mengirim pesan *Whatsapp* berupa letak dari Tas yang berisi Narkotika yang akan dijemput Saksi yaitu diberada ditepi Dermaga yang ada di Dermaga Tepekong Sungai Kecil.
- Bahwa setelah saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO sampai di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan tersebut sekira pukul 10.30 WIB, Saksi kemudian menelpon HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN dengan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Dermaga sungai kecil, dan setelah itu HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN menyuruh saksi untuk mencari tas berwarna hitam yang berada dipinggir dermaga dan setelah melihat Tas tersebut berada di pinggir dermaga, lalu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO mengambil dan **menguasai** tas tersebut dan pada saat Saksi mengambil Tas tersebut ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yaitu Saksi BRIPKA ANTON JULIADY HARAHAH, Saksi BRIPKA FIRMAN ERDIAN, Saksi BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, Saksi BRIPTU RICKO RIJA PRANATA dan Saksi BRIPTU RICHARD NOVENDRA SIAGIAN.
- Bahwa setelah petugas dari BNNP Kepri menanyakan kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO “kamu ambil apa” lalu saksi Menjawab“ mau mengambil tas tersebut”, dan selanjutnya petugas dari BNNP Kepri menyuruh Saksi untuk membuka 1 (satu) buah Tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* dan setelah Saksi membuka tas yang ada dalam penguasaannya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), selain itu juga

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saksi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna biru dengan IMEI 1: 867020042017855, IMEI 2 : 867020042017848 dengan Simcard Telkomsel Nomor 085272373143 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang menyuruh Saksi menjemput Narkotika tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kemudian Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO mengakui bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabut tersebut adalah Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang , Sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri Ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, dimana setelah para Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri bertemu dengan Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN mengakui bahwa dialah yang menyuruh Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut di Dermaga Sungai Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong, dan dari Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN juga diamankan oleh Petugas Lapas yaitu Saksi HARDIANUS GINTING ALS GINTING 1 (unit Handphone) Merk VIVO warna Biru Donker tanpa simcard karena Simcardnya sudah dibuang begitu mengetahui Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO ditangkap Petugas, selanjutnya Saksi HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN mengaku bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari orang menjemput Narkotika adalah Terdakwa ANGGA Riantoro ALS BIMO BIN LIWA, dimana Narkotika Jenis Shabu Tersebut adalah diakui milik dari Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK, yang setelah dilakukan Introgasi oleh Petugas BNNP Kepri kepada Saksi ANGGA Riantoro ALS BIMO BIN LIWA dan Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK juga mengakui telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS MANDA BIN EDI TRISNO tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang an ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA BIN EDI TRISNO berupa :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I).
- b. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II).

Dengan **jumlah Berat penimbangan Bruto 1.820 gram.**

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/ NNF/2021, Tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF , Berupa Kristal **Warna Putih** tersebut adalah **Benar mengandung Metamfetamina**, Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. **Saksi RICKO RIJA PRANATA, S.H.**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan pengetahuan saksi bersama rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) dengan jumlah total berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada pada saksi pada saat dilakukan penangkapan tersebut seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan pengembangan dimana diketahui bahwa yang telah menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO adalah saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) yang berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang dan setelah itu mereka melakukan pengembangan lagi dimana terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin Liwa Ilham dan saksi ROBAT Chandrasena Als Pakcik juga ikut melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas yang keberadaannya juga berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK dimana pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menelephone ke Malaysia untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina di Malaysia untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) yang telah disita dari saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO, kemudian pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROBAT Als PAK CIK menyuruh terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin Liwa Ilham mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia yaitu ke Batam setelah

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham setuju untuk mencari *boat* tersebut dengan ongkos Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) lalu setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menunggu kabar dari terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham karena saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK telah menyerahkan semuanya kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham untuk mengurus Narkotika jenis shabu tersebut sampai dari Malaysia ke Indonesia yaitu di Batam lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib dimana saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK mendapatkan berita bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK suruh terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham untuk menjemputnya dari Malaysia telah ditangkap di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib oleh petugas dari BNNP Kepri lalu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK mengatakan kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham mengapa Narkotika jenis shabu tersebut ditangkap di BINTAN, saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK suruh Narkotika jenis shabu tersebut untuk diantar ke BATAM lalu terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham mengatakan bahwa *tekongnya* tidak mau mengantar ke Batam makanya dibawa ke Pinang yaitu di Bintan setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK terdiam.

- Bahwa saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO untuk menjemput dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut baru pertama kalinya.
- Bahwa saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) pada saat itu belum ada memberikan upah uang kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO namun saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) akan memberikan uang upah kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO apabila telah selesai mengambil dan menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah RI dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MUSTAFA RAMADHAN** dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan pengetahuan saksi bersama rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II) dengan jumlah total berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada pada saksi pada saat dilakukan penangkapan tersebut seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan pengembangan dimana diketahui bahwa yang telah menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO adalah saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) yang berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang dan setelah itu mereka melakukan pengembangan lagi dimana terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM dan saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK juga ikut melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas yang keberadaannya juga berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK dimana pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menelephone ke Malaysia untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina di Malaysia untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh Cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) yang telah disita dari saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO, kemudian pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menyuruh terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia yaitu ke Batam setelah itu terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM setuju untuk mencari *boat* tersebut dengan ongkos Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menunggu kabar dari terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM karena saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK telah menyerahkan semuanya kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM untuk mengurus Narkotika jenis shabu tersebut sampai dari Malaysia ke Indonesia yaitu di Batam lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib dimana saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK mendapatkan berita bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK suruh terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM untuk menjemputnya dari Malaysia telah ditangkap di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib oleh petugas dari BNNP Kepri lalu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK mengatakan kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengapa Narkotika jenis shabu tersebut ditangkap di BINTAN, saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK suruh Narkotika jenis shabu tersebut untuk diantar ke BATAM lalu terdakwa ANGGA

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



RIANTORO Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengatakan bahwa *tekongnya* tidak mau mengantar ke Batam makanya dibawa ke Pinang yaitu di Bintang setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK terdiam.

- Bahwa saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO untuk menjemput dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut baru pertama kalinya.
- Bahwa saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) pada saat itu belum ada memberikan upah uang kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO namun saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm) akan memberikan uang upah kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO apabila telah selesai mengambil dan menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah RI dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak berkeberatan ;

3. **Saksi Mahkota ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) dimana saksi dengan saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) yaitu di Lapas Narkotika Tanjungpinang dimana saksi sama-sama warga binaan di Lapas Narkotika Tanjungpinang dengan saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm).
- Bahwa pada saat penangkapan petugas BNNP Kepri menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), dan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II).

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia, diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK menelephone ke Malaysia untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina di Malaysia untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II), kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK menyuruh terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia setelah itu terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham setuju untuk mencari *boat* tersebut dengan ongkos Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK menunggu berita dari terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham karena saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK telah menyerahkan semuanya kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham untuk mengurus Narkotika jenis shabu tersebut sampai dari Malaysia ke Indonesia yaitu di Tanjungpinang lalu pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 Wib dimana saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK mendapatkan berita bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suruh terdakwa ANGGA RIANTORO Als. BIMO Bin LIWA ILHAM untuk menjemputnya dari Malaysia telah ditangkap di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 Wib oleh petugas dari BNNP Kepri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah RI dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

4. **Saksi Mahkota HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm),**

dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO ditangkap oleh petugas BNNP KEPRI pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau karena telah menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) dengan jumlah total berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang ada pada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO pada saat dilakukan penangkapan tersebut seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram.
- Bahwa saksi yang telah menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO untuk menjemput dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Dermaga Tepekong Sungai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, Kecamatan Teluk Sebung Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA untuk Bin EDI TRISNO mengambil Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib dimana saksi menelephone saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO dan menawarkan kepadanya untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu pada saat itu saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO mau karena pada saat itu saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO belum ada pekerjaan kemudian saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO mengatakan kepada saksi, "jelas tidak", lalu saksi mengatakan kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO, "abang pergi saja ke jembatan Empat di dermaga sungai kecil, kalau udah sampai kasi tahu", kemudian saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO menanyakan kepada saksi berapa jumlah berat Narkotika jenis shabu tersebut, dimana pada saat itu saksi tidak memberitahu kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO berapa jumlah Narkotika jenis shabu yang akan saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO jemput, kemudian setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO menelephone saksi dengan mengatakan bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO sudah berada di dermaga sungai kecil dan setelah itu saksi menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO untuk mencari tas berwarna hitam yang berada di pinggir dermaga dan setelah saksi mengatakan kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO tempat dimana posisi Narkotika jenis shabu tersebut, pada saat handphone saksi masih berkomunikasi dengan saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO, saksi mendengar suara *tiarap..tiarap*, kemudian handphone saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO terputus dan dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO telah ditangkap dan setelah itu saksi menonaktifkan saluran handphoneya.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu yang dijemput/diambil oleh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO adalah saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAKCIK, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib dimana saksi disuruh oleh saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM untuk mencari orang untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu milik saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAK CIK di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau kemudian saksi setuju untuk mencari orang untuk mengamankan dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut diatas lalu sekira pukul 08.30 Wib saksi menelephone saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO dengan menggunakan handphone milik saksi.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO sebagai teman.
- Bahwa saksi ada menjanjikan pemberian upah jika berhasil melakukan penjemputan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah RI dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

5. **Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan yakni terkait dengan tindak pidana Narkotika yang saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO lakukan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 10.30 Wib di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan petugas BNNP Kepri menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), dan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II).
- Bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan berat total keseluruhannya yaitu seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram yaitu dari saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm).
- Bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO menerima telephone dari saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) dimana pada saat itu saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) menawarkan kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO untuk menjemput Narkotika jenis shabu karena pada saat itu saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO belum ada pekerjaan dan membutuhkan uang sehingga saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO mau untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO mengatakan kepada saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm), "jelas tidak", lalu saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) mengatakan kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO, "abang pergi saja ke jembatan Empat di dermaga sungai kecil kalau udah sampai kasi tahu", kemudian saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO mengatakan kepada saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) berapa jumlahnya namun saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) tidak memberitahu kepada saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO berapa jumlah Narkotika jenis shabu yang akan dijemput tersebut.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO sudah mengenal saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut baru pertama kalinya.
- Bahwa saksi ada dijanjikan menerima upah setelah selesai menjemput Narkotika jenis shabu tersebut namun saksi belum ada menerima upah berupa uang dari saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) .
- Bahwa saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO tidak mengetahui siapa pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut dan tidak mengetahui akan dibawa kemana Narkotika jenis shabu tersebut, karena saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO hanya diperintahkan untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Dermaga Tepekong Sungai Kecil.
- Bahwa pada saat saksi menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh Cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) dengan jumlah total berat keseluruhan dari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram, dimana saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang ataupun dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah RI dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham berperan sebagai orang yang ditunjuk untuk mengurus penjemputan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm).
- Bahwa pemilik dari Narkotika Golongan I jenis shabu yang diambil atau dijemput oleh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO atas perintah saksi HASBI ANDIKA PUTRA ALS DIKA BIN NAIN (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus teh Cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh Cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) adalah milik saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK.
- Bahwa keterlibatan terdakwa ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham dalam perkara ini ialah awalnya terdakwa diajak saksi ROBAT CHANDRASENA Als. PAK CIK untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke Malaysia kemudian Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Bintan, kemudian terdakwa ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham menyuruh saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Bintan. Selanjutnya saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa orang yang terdakwa ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham suruh untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Malaysia adalah seorang yang bernama FREDY (DPO) dimana seorang yang bernama FREDY (DPO) tersebut adalah orang Belakang Padang yang sudah terdakwa ANGGA Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham kenal selama 2 (dua) bulan dan sebelumnya juga sudah pernah membantu terdakwa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGA Riantoro Als.BIMO Bin Liwa Ilham untuk menjemput Narkotika jenis shabu dari Malaysia.

- Bahwa ada pembahasan mengenai upah dari pekerjaan menjemput Narkotika jenis shabu itu, akan tetapi upah tersebut belum ada diterima oleh terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham dan yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- Benar terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum tersebut lagi di kemudian hari ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis/residivis ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan;
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 919,18 (sembilan ratus sembilan belas koma satu delapan) gram.
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 840, 51 (delapan ratus empat puluh koma lima satu) gram.
- 2 (dua) bungkus yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat netto 60,31 (enam puluh koma tiga satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari Labfor untuk pembuktian perkara dengan berat 59,17 (lima puluh sembilan koma satu tujuh) gram.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan Imei 1 : 867020042017855, Imei 2 : 867020042017848 dengan simcard Telkomsel Nomor 085272373143;
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Vario 110 Esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker Tipe Y 30 dengan IMEI 1 : 867874059427153, IMEI 2 : 867874059427146 tanpa Simcard.

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/NNF/2021, tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF, Berupa Kristal Warna Putih tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan telah dibuat juga Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Batam beserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang an. ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA BIN EDI TRISNO berupa :

- a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I)
- b. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II)

Dengan jumlah berat penimbangan bruto 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh **Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasbi Andika Putra Als. Dika Bin Nain (Alm), saksi Robat Chandrasena Als. Pak Cik dan saksi Alamandra Nufindra Als. Manda Bin Edi Trisno** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas melakukan tindak pidana :

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

## **Unsur Kesatu : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham, sehingga dengan demikian maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya ;

## **Unsur kedua : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;**

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg





Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta serta menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas dengan cara yaitu berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Robat Chandrasena Als. Pakcik datang menemui Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham di sel Blok Nang Nadim 6 (enam) pada saat Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham dikeluarkan untuk *berangin* kemudian Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham disuruh oleh saksi Robat Chandrasena Als. Pakcik mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Batam kemudian setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham menelephone seorang yang bernama Fredy (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham yang Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham gunakan secara diam-diam di dalam Lapas Narkotika Tanjungpinang dan Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham menyuruh seorang yang bernama Fredy (DPO), orang Belakang Padang untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham serahkan semuanya kepada seorang yang bernama Fredy (DPO) tersebut untuk berkomunikasi dengan orang suruhan/anggota dari saksi Robat Chandrasena Als. Pakcik karena seorang yang bernama Fredy (DPO) tersebut sudah ada 2 (dua) kali Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham suruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Malaysia milik dari saksi Robat Chandrasena Als. Pakcik, setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham menyuruh saksi Hasbi Andika Putra Als Dika Bin

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



NAIN (Alm) karena saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) berada dalam satu ruangan sel dengan Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM, untuk mencari orang agar menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.35 Wib saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) memanggil Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah ditangkap, lalu Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM menanyakan, "kau suruh siapa untuk jemput shabunya?", lalu saksi HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm) mengatakan bahwa ia menyuruh saksi ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengatakan kepada saksi ROBAT CANDRASENA Als. PAK CIK bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah ditangkap di dermaga Bintan lalu saksi ROBAT CANDRASENA Als. PAK CIK mengatakan kepada Terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM, "mengapa shabu tersebut ditangkap di BINTAN sementara Terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM menyuruh shabu tersebut untuk diantar ke BATAM", lalu Terdakwa ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM mengatakan bahwa *tekongnya* tidak mau mengantar ke Batam makanya dibawa ke Pinang yaitu di Bintan setelah itu saksi ROBAT CANDRASENA Als. PAK CIK jadi terdiam.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya sehingga terlihat adanya hubungan 4 (empat) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua ini "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Unsur ketiga : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum, melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dengan demikian penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi **ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO** pada saat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana Terdakwa **ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM** sebelumnya menyuruh saksi **HASBI ANDIKA PUTRA ALS DIKA BIN NAIN (Alm)** mencari orang untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas dan setelah itu saksi **HASBI ANDIKA PUTRA ALS DIKA BIN NAIN (Alm)** menyuruh saksi **ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO** untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Petugas kepolisian yaitu saksi **RICKO RIJA PRANATA, S.H** dan saksi **MUSTAFA RAMADHAN** yang melakukan penangkapan menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi **ALAMANDA NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO** karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram diketahui bahwa yang telah menyuruh saksi **ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO** adalah saksi **HASBI ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin NAIN (Alm)** yang berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang dan setelah itu para saksi beserta rekan lainnya dari kepolisian melakukan pengembangan lagi bahwa terdakwa **ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM** dan saksi **ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK** juga ikut melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas yang keberadaannya juga berada di Lapas Narkotika Tanjungpinang.
- Bahwa terjadinya tindak pidana bermula pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi **ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK** ada menelephone ke Malaysia untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina di Malaysia untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II) yang telah disita dari saksi **ALAMANDA**

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUFINDRA Als MANDA Bin EDI TRISNO, kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menyuruh terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia yaitu ke Batam, setelah itu terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM setuju untuk mencari *boat* tersebut dengan ongkos Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu setelah itu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menunggu berita dari terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM karena saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK telah menyerahkan semuanya kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM untuk mengurus Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu di Batam lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib dimana saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK ada mendapatkan berita bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK suruh terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM untuk menjemputnya dari Malaysia telah ditangkap di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib oleh petugas dari BNNP Kepri lalu saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menanyakan kepada terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM, mengapa Narkotika jenis shabu tersebut ditangkap di BINTAN sementara saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAK CIK menyuruh Narkotika jenis shabu tersebut untuk diantar ke BATAM lalu terdakwa ANGGA Riantoro Als BIMO Bin LIWA ILHAM mengatakan bahwa *tekongnya* tidak mau mengantar ke Batam makanya dibawa ke Pinang yaitu di Bintan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Robat Chandrasena Als. Pak Cik yang menerangkan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia, diperoleh dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi menelephone ke Malaysia untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina di Malaysia untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II), kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi menyuruh Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham Bin Liwa Ilham mengurus *boat* untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia, setelah itu Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham setuju untuk mencari *boat* tersebut dengan ongkos Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu setelah itu saksi menunggu kabar dari Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham karena saksi telah menyerahkan semuanya kepada Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham untuk mengurus Narkotika jenis shabu tersebut sampai dari Malaysia ke Indonesia yaitu di Tanjungpinang lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapatkan kabar bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi suruh Terdakwa ANGGA Riantoro Als Bimo Bin Liwa Ilham untuk menjemput dari Malaysia telah ditangkap di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebung Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib oleh petugas dari BNNP Kepri

Menimbang, bahwa terdakwa bukan termasuk orang yang berhak atau pula bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan dipersidangan didapati fakta pula bahwa terdakwa selama ini bukan seorang yang ahli dalam bidang medis dan kesehatan melainkan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga dengan demikian terdakwa tidaklah berwenang untuk itu. Adapun terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham terbukti membeli dan menjual serta menjadi perantara dalam jual beli juga menyerahkan Narkotika jenis shabu, yang dikemas dalam kantong plastik tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu, yang dikemas dalam kantong plastik berwarna merah tersebut adalah milik saksi Robat Chandrasena Als. Pak Cik yang membelinya dari seorang yang bernama Stiven, orang Cina Malaysia (DPO), dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual serta menjadi perantara dalam jual beli juga menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/NNF/2021, tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan telah dibuat juga Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Batam beserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang An. ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA BIN EDI TRISNO berupa :

- a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I)
- b. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II)

Dengan jumlah berat penimbangan bruto 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair "permufakatan jahat dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ‘setiap orang’ sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa, maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **seumur hidup** ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah menyelesaikan perannya sebagai perantara dengan menyuruh seorang yang bernama Fredy (DPO) untuk membawa Narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia dengan pembayaran sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis lebih dari 2 (dua) kali/residivis dan saat ini sedang menjalani masa hukumannya di Lapas Narkotika Batam;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti karena masih diperlukan dalam pembuktian pada berkas lain maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Angga Riantoro Als. Bimo Bin Liwa Ilham** dengan pidana penjara seumur hidup **dan dengan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan;
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 919,18 (sembilan ratus sembilan belas koma satu delapan) gram.
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 840, 51 (delapan ratus empat puluh koma lima satu) gram.
  - 2 (dua) bungkus yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat netto 60,31 (enam puluh koma tiga satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan dari Labfor untuk pembuktian perkara dengan berat 59,17 (lima puluh sembilan koma satu tujuh) gram.**

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan Imei 1 : 867020042017855, Imei 2 : 867020042017848 dengan simcard Telkomsel Nomor 085272373143;
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Vario 110 Esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker Tipe Y 30 dengan IMEI 1 : 867874059427153, IMEI 2 : 867874059427146 tanpa Simcard.

**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Robat Chandrasena Als. Pak Cik**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Riska Widiana, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H, Refi Damayanti, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Daniel Marbun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H

Riska Widiana, S.H, M.H

Refi Damayanti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Kasmono, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40